

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN**

(Studi Putusan 36/Pid.B/2021/Pn.Kds)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Anjas Roy Rizki

30301800061

Diajukan untuk memenuhi sebagai persuaratn memperoleh

Gelar Sarjana Satra Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Studi Kekhususan Hukum Pidana

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN
(Studi Putusan 36/Pid.B/2021/Pn.Kds)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Anjas Roy Rizki

30301800061

Pada tanggal 31 Maret 2022 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr.R. Sugiharto.,S.H.,M.H

NIDN: 0602066103

**PENJATUAHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN (Studi Putusan 36/Pid.B/2021/Pn.Kds)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Anjas Roy Rizki

30301800061

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 21 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN: 0620046701

Anggota

Dr.Hj. Siti Rodhiya Dwi Istinah S.H.,M.H

NIDN : 0613066101

Anggota

Dr. R. Sugiharto,SH, M.H

NIDN: 0602066103

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 210303039

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anjas Roy Rizki

NIM : 30301800061

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian

(studi Putusan 36/Pid.b/2021/Pn.Kds)

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber karya yang jelas. Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila saya terbukti melakukan plagiarisme saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 21 April 2022



Anjas Roy Rizki

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anjas Roy Rizki

NIM : 30301800061

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah Tugas Akhir/Skripsi dengan judul :

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Studi Putusan 36/Pid.b/2021/Pn.Kds)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikcoba dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 21 April 2022

Yang menyatakan


Anjas Roy Rizki




HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri"* (Qs. Al-Ankabut : 6)
- *"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain."*
(HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruqutni)

Persembahan :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Syamsudin dan Ibunda Yumnah
4. Adik Penulis, Dede Roynald dan M. Ario Aprilio Arfanurazaq
5. Dan Civitas Akademisi UNISSULA



KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan mengucap alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN Studi Putusan 36/Pid.b/2021/Pn.Kds)”**. Tidak lupa Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis dalam menyusun serta menyelesaikan penulisan hukum ini, banyak mendapat bimbingan keilmuan, pengarahan-pengarahan atau petunjuk, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. R. Suguharto., SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi,serta memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.
5. Bapak Dr. Rachmat Bowo Suharto, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali bagi penulis di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Bapak Syamsudin dan Ibu Yumnah serta Adiku, Dede Roynald dan M. Ario Aprilio Arfanurazaq yang selalu mendoakan, memberi nasehat dan motivasi bagi penulis.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018, Arif Iqbal Ramadhan, Ariq Rahman Halim, Ardita Bayu KMP, Arif Ismu Joko, Ghahayu AM, yang telah begitu banyak membantu dari awal perkuliahan hingga akhir penulisan viii skripsi, juga memberikan saran, dorongan, kritikan dan sumber motivasi bagi penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu pe satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Skripsi ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Semarang, 21 April 2022




Anjas Roy Rizki
Anjas Roy Rizki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Jenis Tindak Pidana	21
3. Unsur- Unsur Tindak Pidana	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana	26
1. Pengertian Pidana	26
2. Jenis – Jenis Sanksi Pidana	28
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana	29
1. Pengertian Pidana	29
2. Teori Pidana	32
3. Jenis – Jenis Pidana	35
D. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana	36

1. Pengertian Pelaku Pidana.....	36
2. Macam – macam Golongan Pelaku Pidana.....	38
E. Tinjauan Umum Tentang Perjudian	41
1. Pengertian Perjudian	41
2. Tindak Pidana Perjudian	43
3. Macam – Macam Perjudian.....	44
F. Tindak Pidana Perjudian Dalam Perspektif Islam	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Studi Putusan Nomor 36/Pid.b/2021/Pn.Kds.....	51
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Putusan Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/Pn.Kds	81
BAB IV PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
Lampiran.....	93



ABSTRAK

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus dalam putusan Hakim Nomor 36/Pid.b/2021/Pn.Kds dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 36/Pid.b/2021/Pn.Kds. Berupa Pidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji norma – norma hukum yang terkait dengan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus. Analisis data juga dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus.

Dalam putusan menurut pasal 303 ayat 1 (2) KUHP Menyatakan Hendra Taty Andana Bin Muhammad Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “dijatuhi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, memuat hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa belum pernah di hukum. Selain itu hal yang memberatkan terdakwa yaitu, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Kata Kunci : Penjahat, Berjudi, Hukuman, Kejahatan, Data analisis

ABSTRACT

Gambling is betting intentionally, which is risking a value or something that is considered worthy by being aware of the risks and certain expectations in game events, matches, competitions, and events with uncertain results.

Research Objectives To find out the criminal convictions for the perpetrators of gambling crimes in the Kudus District Court in the Judge's decision Number 36/Pid.b/2021/Pn.Kds and to know the considerations in passing the Decision Number 36/Pid.b/2021/Pn.Kds. In the form of punishment for the perpetrators of the crime of gambling at the Kudus District Court.

The approach method used in this study is a normative juridical approach, by reviewing legal norms related to the imposition of criminal acts against gambling crimes in the Kudus District Court. Data analysis was also carried out using sources from experts in the form of opinions and theories related to the imposition of criminal acts against the perpetrators of gambling crimes in the Kudus District Court.

In the decision according to article 303 paragraph 1 (2) of the Criminal Code stating that Hendra Taty Andana Bin Muhammad Santoso was proven legitimate and committed a crime "without the right to intentionally give the public the opportunity to play gambling games" he was sentenced to imprisonment for 6 (six) years). month. The judge's consideration in imposing sanctions on the perpetrator, including the judge in his decision, also considers mitigating factors, namely, that regretting his actions must be carried out continuously, so that it is never difficult in law. In addition, the burdensome thing is the act of disturbing the community

Keyword : Criminals, Gambling, punishment, crime, Data Analysis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan- harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Bahkan fenomena perjudian tersebut bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sejak dulu sampai sekarang praktek perjudian sudah ada. Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur-unsur ekonomi dan social memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan²

Tindak Pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 542 KUHP, namun berdasarkan ketentuanyang diatur dalam pasal 2 ayat 4 dari UU No.7 Tahun 1974

¹ Kartono,K,2014.Patalogi Sosial 2 : *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers

² Putri Oktaviany, 2018, “*Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel Online(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)*”, Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 1

tentang penertiban perjudian ,telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 KUHP.

Prinsip bermain Judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap – tiap permainan, yang kemungkinan Itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. main judi meliputi juga segala perjanjian pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu demikian juga segala pertaruhan lainnya³

Pada hakekatnya masyarakat menginginkan untuk dapat mendapatkan uang dengan cara yang cepat tanpa harus diimbangi dengan usaha dan kerja keras yang tekun, sehingga tidak ada cara lain untuk memilih perjudian sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keinstanan Tersebut. masyarakat berasumsi kalau perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan dan menguntungkan tanpa harus bersusah payah bekerja. namun mereka kurang menyadari bahwa akibat perjudian jauh lebih buruk dampaknya serta dapat menimbulkan kerugian kaum yang akan mereka dapatkan nantinya. pada dasarnya perjudian sangat membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan pribadi maupun keluarga serta masyarakat bangsa dan negara. Banyak masyarakat yang menyebutkan permainan judi hanyalah dijadikan sebagai permainan

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1986), hlm.129.

hiburan belaka untuk mengisi kekosongan Waktu mereka. ada tiga kategori unsur Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi yaitu:⁴

1. Permainan atau perlombaan

perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. jadi bersifat rekreatif titik namun di sini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan

2. Untung-untungan.

Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan atau untung-untungan atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau ke kepintaran permainan pemain Yang sudah sangat terbiasa atau terlatih .

3. Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini Ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar titik baik dalam bentuk uang maupun harta benda lainnya. bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan. akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. unsur-unsur ini merupakan

⁴ Lenka Asmar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak* , CV Mandar Maju, Bandung, 2017, hal.21-22

unsur yang paling utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat disebut judi atau bukan.

Dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHP dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang di dalam pasal 1 berbunyi: menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan titik dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1904 tentang penertiban perjudian berbunyi mengubah ancaman hukuman pasal 303 ayat 1 KUHP dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp90.000 menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25000000 rupiah titik dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 itu Bis KUHP dan pasal 303 ayat 1 ke 2 Bis KUHP Memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut main judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah dan ayat 2 menjatuhkan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah⁵

Adanya peraturan-peraturan hukum yang telah mengatur dengan jelas adanya sebuah larangan untuk bermain judi dalam bentuk apapun namun tidak mengurangi niat seseorang untuk tetap dapat melakukan permainan tersebut. dalam suatu permainan judi tidaklah dilarang apabila dilakukan dalam suatu rumah dengan tidak dilihat dari jalanan umum, oleh orang-orang yang khusus diundang untuk itu

⁵ <http://scholar.unand.ac.id/29192/2/BAB%201.pdf,hal.2>. Diakses pada Tanggal 27 Agustus 2021

apabila undangan itu dapat diperoleh secara amat mudah misalnya dengan membayar sejumlah uang, maka pemberian kesempatan main judi itu termasuk dalam larangan.⁶

Untuk mencari modal kembali berjudi dapat menggunakan uang yang dimilikinya kembali namun ada pula ketika tidak memiliki uang lagi untuk dijadikan modal maka, seseorang Bang pemain judi akan melakukan segala hal termasuk melakukan tindak pencurian, untuk mendapatkan modal bermain judi kembali. Inilah akibat dari judi yang dapat merusak masyarakat. Tidak dipungkiri juga seseorang yang sudah kecanduan dalam bermain judi akan memiliki niat untuk dapat membuat orang lain bermain judi yang di mana seseorang yang kecanduan tersebut dapat membuat permainan judi yang dapat dimainkan oleh orang lain atau dengan kata lain seseorang tersebut akan menjadi Bandar dari judi yang dapat mendistribusikan permainan judi agar dapat dimainkan oleh orang lain. seiring berkembangnya kasus permainan judi sudah merambah di kabupaten Kudus yang mulai marak kembali di tahun 2021.

Terbukti dalam putusan pengadilan 36/pid.b/2021/Pn.kds. unit Reskrim Polsek Dawe Kudus menangkap Hendra taty Andana bin Muhammad Santoso pada hari Rabu 10 Februari 2021 di toko kelontong terdakwa alamat dukuh Pondok Desa RT.05 RW.05 Kecamatan Dawe kabupaten Kudus, Dengan Barang bukti Satu unit handphone merek Redmi Note 8 Warna biru dengan nomor Panggil

⁶ Wirjono Prodjodikuro, Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia, PT Eresco, Jakarta, 1980, hal. 135

0895 378079503 uang tunai sebesar Rp.164.000, ATM Bank BRI Britama nomor 522184 21332788 40 atas nama Hendra taty Andana, uang tunai dari akun jepajepe sebesar Rp750.000.

Sebagaimana dakwaan yang telah dituntutkan kepada Hendra taty Andana bin Muhammad Santoso, majelis hakim ada putusan pengadilan Nomor 36/pid.b/2021/Pn.Kds menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perjudian sehingga memenuhi unsur pasal 303 ayat 1 ke- 2 KUHP dan pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum namun pemahaman yang mendasar mengenai perjanjian umum atau konvensional yang diatur dalam pasal 303 KUHP maka dari itu diperlukan suatu dasar dalam mengkaji putusan pengadilan Nomor 36/pid.b/2021/Pn.Kds.berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Studi Putusan Nomor 36/pid.b/2021/Pn.kds”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penjatuhan pidan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus dalam Putusan Nomor 36/Pid.b/2021/Pn.Kds ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus dalam Putusan Hakim Nomor 36/pid.b/2021/Pn.Kds?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus dalam putusan Hakim Nomor 36/Pid.b/2021/Pn.Kds.
2. Untuk Mnegetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 36/Pid.b/2021/Pn.Kds. Berupa Pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian studi putusan nomor 36/Pid.b/2021/Pn.Kds.
 - b. Diharapkan dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang mengkaji mendalam tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku perjudian studi putusan nomor 36/Pid.b/2021/Pn.Kds.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan informasi kepada masyarakat tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perjudian studi putusan nomor 36/Pid.b/2021/Pn.Kds.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian studi putusan nomor 36/Pid.b/2021/Pn.Kds., serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kacang-kacang berikutnya yang lebih mendalam.

c. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan menjadi di acuan Hakim dalam memeriksa memutus mengadili suatu perkara secara tepat dan sesuai dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Terminologi

1. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana titik Hal

ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto bahwa penjatuhan pidana in abstracto Adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk Undang-Undang sedangkan pemberian pidana in concreto menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.⁷

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu tu tu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengatakan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau dengan perkataan lain Ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu seperti yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang Apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.⁸

3. Perjudian

perjudian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian pada umumnya ialah perjudian

⁷ Sudarto, Hukum Pidana 1, *Badan Penyediaan Bahan – bahan Kuliah*, (Semarang: FH UNDIP 1987/1988) hlm 85

⁸ Lumintang.PAF., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hal.594

pada hakekatnya bertentangan dengan agama kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat bangsa dan negara. dengan demikian perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya untuk akhirnya menuju penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu upaya mempertahankan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari bahwa resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya⁹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dalam metode penelitian ini yang menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder Dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini jadi

⁹ Kartini Kartono, *Op, Cit*, hlm. 58.

penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu Penelitian terhadap data sekunder.¹⁰ Pada penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Perjudian putusan Nomor 36/pid.b/2021/Pn.Kds, Untuk itu digunakan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji norma-norma hukum yang terkait dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di pengadilan negeri Kudus.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang terlengkap dan sedetail mungkin¹¹ deskriptif analisis yang dimaksud yakni menggambarkan masalah kemudian menganalisa Permasalahan yang ada melalui data-data yang dikumpulkan diolah serta disusun berlandaskan kepada teori-teori yang digunakan titik penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas rinci dan sistematis dengan cara menganalisa data untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta :Rajawal Pers,1985),hlm.15

¹¹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*.(Bandung:Alumn.Bandung,1979),hlm. 67.

Untuk memudahkan penelitian ini maka bahan penelitian yang akan digunakan adalah data sekunder data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan¹²

Data sekunder di bidang hukum meliputi:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Bahan hukum Sekunder

Data Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam analisis seperti buku, hasil penelitian, jurnal hukum, berkas putusan perkara pengadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, *website*, ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

¹² Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm.30.

Pada bagian ini penulis mendapatkan data yang akurat dan otentik dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, adalah kegiatan mengumpulkan data dan memeriksa atau menelusuri dokumen -dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan. Dalam hal ini penulis menggunakan acuan dari buku- buku, tulisan- tulisan ilmiah, dan berbagai dokumen resmi institusional, yang berupa peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisa Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan.¹³ dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap selanjutnya dianalisis dengan Peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁴ analisis data juga dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber data para ahli berupa pendapat teori

¹³ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 76

¹⁴ Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta,1995), hlm. 134

yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di pengadilan negeri Kudus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan 36/pid.b/2021/PN.Kds)**” di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori dari pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai sumber literatur, antara lain tentang Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan umum tentang Pidana, Tinjauan umum tentang Pidana Perjudian, Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah mengenai bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus dalam Putusan Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN.Kds dan bagaimana pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus dalam Putusan Nomor 36/pid.b/2021/PN.Kds.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi Kesimpulan – kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan Saran - saran yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah strafbaarfeit

dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana¹⁵

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁶ Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 hlm. 72

¹⁶ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5

Bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan larangan dan kewajiban kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁸

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Ommissionem* dan *delik Comissionis per Ommissionem Commissa* antara lain;

¹⁷ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

a) Delik *Comissionis*

Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya

b) Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c) Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diacam pidana.
- b) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

- c) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.¹⁹

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana²⁰

2. Jenis Tindakan Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu.

Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut.²¹

- a) Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b) Pelanggaran (*overtredingen*)

¹⁹ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 34

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam*

Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75

²¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 72.

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a) Kejahatan-kejahatan (misdaden)
- b) Perbuatan-perbuatan buruk (wanbedrijven)
- c) Pelanggaran-pelanggaran (overtredingen)

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:²²

- a) Misdaden : crimes
- b) Wanbedrijven: delits
- c) Overtredingen : contraventions

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.²³

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang

²² *Ibid* hlm. 72.

²³ *Ibid* hlm. 72.

perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam Undang - Undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.²⁴ Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (commission act) dan delik omisi (ommission act).

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102

dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang²⁵

3. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalua memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tesebut terdiri dari:

- a) Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya
- b) Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

²⁵ *Ibid.*

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” (P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia) mengemukakan bahwa:

a) Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan Culpa);
2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP

b) Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1. Perbuatan manusia, berupa:
 - a) Act, yakni perbuatan aktif atau positif;
 - b) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
2. Akibat (Result) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (Circumstances). Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
 - c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Istilah pidana berasal dari kata *starf* (Belanda), yang berarti hukuman. Namun oleh beberapa sarjana, istilah *starf* ini berbeda arti dengan istilah *recht* yang berarti hukum. Menurut Mulyatno dalam (H. R. S. Effendy, S. H, Pengantar Hukum Indonesia), menerjemahkan *starf* dengan “pidana”, karena lebih tepat daripada “hukuman”. Sebab hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pidana, karena mencakup juga putusan hakim dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi (Negara)²⁷

Kemudian menurut Sudarto dalam (H. R. S. Effendy, S. H, Pengantar Hukum Indonesia) mengartikan pidana sebagai suatu

²⁶ P.A.F.Lamintang, *Op.Cit*, hlm.193-194

²⁷ H. R. S. Effendy, S. H, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya, Hlm 5

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.²⁸

Sementara tokoh hukum pidana yang lain, yaitu Simons sebagaimana dikutip oleh P. A. F. Lamintang, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh Undang – Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁹

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pidana sebagai suatu bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan / diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, bahwa pidana mengandung unsur – unsur sebagai berikut :³⁰

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (orang atau lembaga berwenang).

²⁸ *Ibid.*

²⁹ P. A. F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, Hlm. 48

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif Opcit , hlm. 4

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang penanggung jawab tindak pidana menurut Undang – Undang.

2. Jenis – Jenis Sanksi Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), mengatur tentang adanya jenis-jenis sanksi pidana. Dalam Buku I Bab II pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Pidana Pokok Meliputi :

- a) Pidana Mati
- b) Pidana Penjara
- c) Pidana Kurungan
- d) Denda
- e) Pidana tutupan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

2. Pidana Tambahan, meliputi:

- a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- b) Perampasan beberapa barang yang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), mengatur tentang adanya jenis-jenis sanksi pidana. Dalam Buku I Bab II pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun jenis

sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP yang dimaksud, sebagai berikut.³¹

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.³² Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.³³ Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pidana dan hukuman, pidana berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan hukuman berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “straf” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf. Menurut Sudarto (dalam Muladi dan Barda Nawawi), terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman

³¹ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm

³² Teguh prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm 73

³³ Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm.1

mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.³⁴ Pengertian yang diberikan oleh Sudarta agak berbeda dengan yang diberikan oleh Andi Hamzah, Sudarta memberikan pengertian yang lebih luas kepada ppidanaan dan pengertian yang lebih sempit kepada pidana, seolaholah antara ppidanaan dan pidana tersebut terdapat hubungan umum dan khusus ppidanaan merupakan bagian yang umum dari pidana begitu juga sebaliknya pidana merupakan bagian yang khusus dari ppidanaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian ppidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem ppidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukumpidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.12

suatu kesatuan sistem pidanaaan.³⁵ Barda Narwi memandang pidanaaan merupakan suatu sistem pandangan tersebut sangatlah berbeda dari pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya. Barda narwi beranggapan bahwa pidanaaan bukan hanya berbicara mengenai sanksi yang dijatuhkan tetapi juga mengenai prosedur penjatuhan sanksi beserta hukum yang mengatur baik secara materil maupun formil berkaitan dengan hal tersebut.

Setelah dipahami pengertian pidana (straf), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pidanaaan (veroordeling). Seperti yang telah dikemukakan di muka, bahwa menurut Prof. Sudarto perkataan pidanaaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, "menetapkan hukuman" atau "memutuskan tentang hukumannya. Dengan demikian, pidanaaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam Undang - Undang yang merupakan sesuatu yang abstrak³⁶ pidanaaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan³⁷.Pidanaaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam

³⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129

³⁶ Muladi, Opcit, hlm. 19

³⁷ E. Utrecht, 1966, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hal. 7

hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaaan” diartikan sebagai penghukuman.

2. Teori Pidanaaan

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidanaaan dibagi atas tiga teori,

yaitu

1. Teori Retribution atau Teori Pembalasan

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidanaaan bertujuan untuk :

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya.
- f) Tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar³⁸

Menurut Muladi Teori absolut memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm.17

dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.³⁹

2. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori utilitarian menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- a) Pencegahan (prevention);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat.⁴⁰

3. Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon,

³⁹ Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm.11

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif Opcit, hlm.18

yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.⁴¹

Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.⁴² Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk :

- 1) Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan
- 3) Kejahatan Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi⁴³

⁴¹ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana* Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 33

⁴² Niniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, SinarGrafika, Jakarta, hlm.12

⁴³ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm .9

3. Jenis – Jenis Pidana

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pidana hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.⁴⁴ Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pidana terdiri atas:⁴⁵

- a. Hukuman pokok (hoofd straffen) :
 1. Pidana Mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Hukuman tambahan (bijkomende straffen) :
 1. Pencabutan hak – hak tertentu
 2. Perampasan barang – barang tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman – hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama – sama dengan hukuman pokok.⁴⁶

⁴⁴ M Najih SH ,2014, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Setara Press, Malang, hlm.177

⁴⁵ Pasal 10 , Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁶ Ibid, hlm.178-179

D. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Pelaku Pidana

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut.

1. Dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana ;

ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.⁴⁷

Di dalam pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut.

⁴⁷ Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupun terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana. Dalam pasal 55 KUHP diatas orang yang turut melakukan tindak pidana juga disebut sebagai pelaku. Turut melakukan disini diartikan sebagi melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini minimal pelakunya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam pasal 55 KUHP pelaku meliputi pula mereka yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

Sedangkan Professor Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau daader sebagai berikut. Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam artiorang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tuindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur

suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.⁴⁸

Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa : Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yangt terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.⁴⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukan lah hanya dia yang dilakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatanya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjajjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

2. Macam – macam Golongan Pelaku Pidana

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan :

1. Pelaku (Pleger)

⁴⁸ P.A.F. Lamintang (b), *Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan I, (Bandung: Armico,1984) hlm.594

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 593

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”.⁵⁰ Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan

pelaku adalah tiap orang yang melakukan/ menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (pleger) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.⁵¹

2. Orang yang menyuruh melakukan (Doenpleger)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus manistra/auctor physicus), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis).

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

⁵⁰ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan HogeRaad*, Jakarta :Rajawali Pers, 2009, Ed ke-5,h.52

⁵¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers,2012, Ed ke-1, h.215.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil)

tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44);
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat 2)
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

3. Orang yang turut serta (Medepleger)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.;

Syarat adanya medepleger, antara lain :

- a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang Undang- Undang;
- b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

4. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

5. Penganjuran (*Uitloken*)

mirip dengan menyuruh melakukan (*Doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara.

6. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis yaitu :

A. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP, dan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*);

B. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Dan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*)

E. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi

generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka⁵²

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan“.⁵³

Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”⁵⁴

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”⁵⁵

⁵² Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta

⁵³ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm.

419.

⁵⁴ *Ibid* hlm. 419

⁵⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial, jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56

2. Tindak Pidana Perjudian

1. Menurut Hukum Positif

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian diketahui bahwa semua tindak Pidana Perjudian sebagai kejahatan. Perjudian hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Peraturan Pemerintah ini yang merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, di atas menyebutkan bahwa bentuk

perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari hukum pidana positif Indonesia terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban, yang menyatakan bahwa semua tindak Pidana Perjudian sebagai kejahatan. Jenis-jenis perjudian meliputi perjudian di kasino, perjudian di tempat-tempat keramaian dan perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan

3. Macam – Macam Perjudian

Pada Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan

insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok kelompok tertentu.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :
Roulette, Blackjack, Bacarat, Creps, Keno, Tombala, Super Ping Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc Cluck, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan, Yang berputar (Paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa-Hwe, Kiu-Kiu.
2. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan : Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, Lempar gelang, Lempat uang (coin), Koin, Pancingan, Menebak sasaran yang tidak berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu kerbau, Adu kambing atau domba, Pacu kuda, Kerapan sapi, Pacu anjing, Hailai, Mayong/Macak, Ere-ere.

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan : Adu ayam, Adu burung merpati.

Menurut penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP

F. Tindak Pidana Perjudian Dalam Perspektif Islam

Judi adalah perbuatan berbahaya, karena dampaknya, seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang giat dan taat dapat menjadi jahil, malas bekerja, malas mengerjakan ibadah, dan terjauh hatinya dari mengingat Allah. Dia jadi orang pemalas, pemaarah, matanya merah, badannya lemas dan lesu dan hanya berangan-angan kosong. Dan dengan sendirinya akhlaknya rusak, tidak mau bekerja mencari rizki dengan jalan yang baik, selalu mengharap-harap kalau-kalau mendapat kemenangan. Dalam sejarah perjudian, tidak ada orang kaya karena berjudi. Malah sebaliknya yang terjadi, banyak orang yang kaya tiba-tiba jatuh miskin karena judi, banyak pula rumah tangga yang aman

dan bahagia tiba-tiba hancur karena judi.⁵⁶ Di dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 91 **وَالْبُغْضَاءَ الْعَدَاوَةَ بَيْنَكُمْ يُوَقِّعُ أَنْ الشَّيْطَانُ يُرِيدُ إِنَّمَا** **أَنْتُمْ فَهَلْ الصَّلَاةِ وَعَنْ اللَّهِ ذَكَرٍ عَنْ وَيَصُدَّكُمْ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرِ فِي** **مُنْتَهُونَ**, Allah menyebutkan alasan mengapa khamar dan judi di haramkan bagi orang-orang muslim. Alasan yang disebutkan dalam ayat ini ada dua macam yaitu: Pertama:karena dengan kedua perbuatan itu syaitan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling benci di antara sesama manusia. Kedua : karena perbuatan itu akan melalaikan mereka untuk mengingat Allah.⁵⁷

Perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir, karena setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di ta'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa melanggar atas hak Allah atau hak manusia.⁵⁸ Hukuman jarimah (tindak pidana) dalam Islam jika ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al-Qur'an dan hadis. Maka hukuman dapat dibagi menjadi dua diantaranya hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qisas, diyat, dan kafarah, serta hukuman yang tidak ada nash-nya, hukuman ini disebut dengan hukuman ta'zir.⁵⁹

⁵⁶ Zaini Dahlan, UII, 1995, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid.1, hal. 386.

⁵⁷ Departemen Agama RI,1983, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, jilid 3 hal. 20

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *halal dan haram, terjemahan: Abu Said al-Falahi dan Rafiq Saleh Tahmid Cet 9*, (Jakarta: Robbani Press, 2010), 350-351.

⁵⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.28.

Perjudian dalam Islam merupakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi ketentuan mengenai hukuman bagi pelaku jarimah tersebut belum ditentukan secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis, atau yang sering kita sebut dengan istilah hukuman ta'zir. Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya. Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti pada zaman sekarang. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadis yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada di zaman sekarang ini.

Perjudian sendiri dalam Islam belum dijelaskan mengenai sanksi yang harus dijatuhkan oleh pihak yang berwajib. Di sinilah ta'zir tersebut berlaku, dimana pelaksanaannya mutlak dilimpahkan kepada pemimpin dan majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman tersebut sesuai dengan pemahaman dan keluwesan dalam menanggapi kemajuan kebudayaan manusia, sehingga hukum Islam mendapatlan respon terhadap setiap perubahan sosial di masyarakat.⁶⁰ Perjudian dalam jaringan adalah contoh yang nyata unsur yang mengikuti perubahan

⁶⁰ A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 167

sosial dimasyarakat. Hakim dapat memberikan hukuman lebih dari satu dengan tujuan selain memberikan kemaslahatan dimasyarakat dan juga memberikan pendidikan pada sang pelaku. Karena dengan hukuman yang diberikan dari kewenangan pemerintah dan juga hakim, Islam menginginkan agar nantinya masyarakat yang ada dapat memiliki etika sosial yang baik dan seharusnya pemerintah juga tidak pandang bulu terhadap pelaku perjudian. Karena di Indonesia sendiri, pihak yang memiliki izin dari pemerintah tetap dalam menjalankan bisnisnya tersebut. Sedangkan pemerintah hanya melarang kepada pelaku yang menjalankan bisnisnya tanpa memiliki izin dari pemerintah. Apabila sudah terjadi seperti ini, diharapkan masyarakat tetap menggunakan akal dan juga dibarengi dengan keimanan agar tetap tidak goyah walaupun pemerintah memberi batasan izin terhadap pelaku yang ingin menjalankan bisnisnya tersebut. Dengan celah seperti ini, orang yang berakal tetapi tidak memiliki iman akan memanfaatkan peluang yang ada yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan juga bagi pemerintah diharap agar tidak memberikan izin tersebut kepada masyarakat, karena hal itu akan menjadikan masyarakat yang memiliki kerusakan moral dalam hatinya walaupun dari uang pajak yang ada pemerintah dapat memperbaiki tatanan infrastruktur yang lebih baik, tapi dibalik itu mereka merusak moral dari masyarakat itu sendiri. Hakim yang berwenang disediakan oleh pemerintah yaitu Pasal 303 KUHP dan juga Pasal 303 bis KUHP untuk memberikan sanksi sesuai dengan unsur-unsur yang dimiliki oleh sang pelaku. Dari situlah hakim

berpedoman dalam menentukan hukuman yang layak dan mendidik bagi pelaku yang sudah melaksanakan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Studi Putusan Nomor 36/Pid.b/2021/Pn.Kds

a. Posisi Kasus

Berawal dari Petugas Polsek Dawe Kudus mendapatkan informasi dari masyarakat ada perjudian jenis togel dengan taruhan uang yang dilakukan terdakwa di toko kelontong terdakwa di jalan Dukuh Pondok Desa Lau Rt.05 Rw.05 Kecamatan Dawe Kudus menugaskan beberapa petugas untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang dilaporkan tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB petugas tiba dilokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan dilokasi yangdilaporkan tersebut dan benar petugas mendapati terdakwa di toko kelontong miliknya telah melayani pembeli judi togel, lalu seketika itu juga petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan interogasi oleh petugas, terdakwa mengaku telah menjual judi togel dengan taruhan uang dan terhadap barang bukti yang diamankan petugas adalah sarana yang digunakan terdakawa untuk bertransaksi jual beli nomor judi togel, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Dawe Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Peran terdakwa melayani pembelian nomor judi togel jenis Sidney, Hongkong yang disertai uang taruhan yang buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, dengan

cara pembeli datang langsung menemui terdakwa di toko kelontong milik terdakwa untuk memesan nomor-nomor togel yang dipasang (dibelinya) sekaligus menyerahkan uang taruhan dan ada juga yang membeli dengan mengirimkan melalui aplikasi whatsapp dari handphone pembeli ke handphone terdakwa, kemudian oleh terdakwa pesanan nomor nomor togel beserta nominal taruhannya tersebut terdakwa kirim ke situs judi online SHIO88 dengan menggunakan handphone milik terdakwa melalui akun judi milik terdakwa bernama jepajepe pada hari saat terdakwa ditangkap ada beberapa orang yang sudah membeli angka togel kepada terdakwa diantaranya yaitu Ahmad Arif Ahmad Fahrizal alias Rizal Dwi prihatin alias Iwut Manto sukarmen dan Suroto (belum tertangkap dan masih DPO) selanjutnya uang taruhan dari pembeli akan dimasukkan ke rekening bank milik terdakwa yang sudah didaftarkan pada saat awal pembuatan akun judi online JEPAJPE di situs online shio88 kemudian terdakwa uang tersebut dikirimkan ke rekening Bank BRI nomor 531301031385538 atas nama triswanda selanjutnya terdakwa mengetahui hasil putaran nomor yang keluar untuk judi togel jenis Sidney pada sekitar pukul 14.00, judi togel jenis Singapura pukul 18.00 WIB sedangkan judi togel jenis Hongkong pukul 23.00 WIB dengan cara membuka internet untuk di informasikan kepada para pembeli togel. Permainan judi togel yang dijual terdakwa tersebut menginduk pada judi togel negara Hongkong, Sidney dan Singapura yang permainannya dengan cara

menebak angka angka yang dipertaruhkan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, Kemudian dari angkaangka tersebut akan dicocokkan dengan hasil putaran yang keluar, dan apabila angka-angka yang dipertaruhkan dengan sejumlah uang tersebut cocok dengan hasil putaran maka orang yang telah memasang taruhan akan mendapatkan hadiah sejumlah uang yang mana hadiah tersebut telah ditentukan besar kecilnya sebagai berikut. Untuk tebakkan 2 angka jika pembeliannya sebesar Rp2.000 maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp.198.000, namun Yang diberikan kepada pemasang yang menang sebesar Rp130.000. Untuk tebakkan 3 Angka jika pembeliannya sebesar Rp2.000 maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp.1.980.000 namun yang diberikan kepada pemenang yang menang sebesar Rp1.200.000. Untuk tebakkan 4 angka jika pembelian nya sebesar Rp2.000 maka hadiah yang didapatkan adalah sebesar Rp.9.900.000 namun yang diberikan kepada pemasang Yang menang sebesar Rp5.000.000. Bahwa batasan pemasangan taruhan judi togel minimal Rp1.000 sampai dengan maksimal tidak ada batasan. Dalam permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan di mana apabila ada pembeli yang mana atau angkanya keluar ke esokan harinya hadiah tersebut akan diantarkan oleh terdakwa setelah mendapatkan transfer dari situs judi shio88 baru diserahkan kepada pembeli atau pemasang yang beruntung tersebut begitu sebaliknya apabila angka tebakannya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik Bandar dan dari

berjualan judi togel terdakwa memperoleh komisi dari memotong hadiah dari Bandar judi situs judi shio88. Terdakwa dalam mengadakan judi togel kepada masyarakat umum penggemar judi togel dan dalam menjual judi togel tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang.

b. Pembukaan Persidangan dalam Putusan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRA TATYA ANDANA Bin MOHAMMA
SANTOSO

Tempat lahir : Kudus

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/13 April 2001

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dkh. Pondok Ds. Lau RT.05 Rw. 05 Kec. Dawe
Kab Kudus

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

c. Dakwaan oleh Penuntut Umum

Dakwaan oleh Penuntut Umum Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap kasus perjudian yang dilakukan oleh Hendra Taty Andana Bin Mohammad Santoso, yang di bacakan dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Hendra Taty Andana Bin Muhammad Santoso pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 22. 00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2002 1, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di toko kelontong milik terdakwa alamat dukuh Pondok Desa laut RT 05 RW 05 Kecamatan Dawe kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus , yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: Berawal dari Petugas Polsek Dawe Kudus mendapatkan informasi dari masyarakat ada perjudian jenis togel dengan taruhan uang yang di lakukan terdakwa di toko kelontong terdakwa di jalan Dukuh Pondok Desa Lau Rt.05 Rw.05

Kecamatan Dawe Kudus menugaskan beberapa petugas untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang dilaporkan tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB petugas tiba dilokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan dilokasi yang dilaporkan tersebut dan benar petugas mendapati terdakwa di toko kelontong miliknya telah melayani pembeli judi togel, lalu seketika itu juga petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa ; 1 (satu) Handphone Redmi Note 8 warna biru dengan No. Panggil 0895378079503, uang tunai senilai Rp. 164.000,- (serratus enam puluh ribu rupiah, ATM Bank BRI Britama atas nama Hendra Tatyana Andana dengan nomor kartu 5221842132788040, dan 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 592201038385536 atas nama terdakwa Hendra Tatyana Andana, uang tunai dari akun JEPAJEPE sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah atas nama Hendra Tatyana Andana. Setelah dilakukan interogasi oleh petugas, terdakwa mengaku telah menjual judi togel dengan taruhan uang dan terhadap barang bukti yang diamankan petugas adalah sarana yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi jual beli nomor judi togel, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Dawe Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Peran terdakwa melayani pembelian nomor judi togel jenis Sidney, Hongkong yang disertai uang taruhan yang buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu,

Minggu, dengan cara pembeli datang langsung menemui terdakwa di toko kelontong milik terdakwa untuk memesan nomor-nomor togel yang dipasang (dibelinya) sekaligus menyerahkan uang taruhan dan ada juga yang membeli dengan mengirimkan melalui aplikasi whatsapp dari handphone pembeli ke handphone terdakwa, kemudian oleh terdakwa pesanan nomor-nomor togel beserta nominal taruhannya tersebut terdakwa kirim ke situs judi online SHIO88 dengan menggunakan handphone milik terdakwa melalui akun judi milik terdakwa bernama jepajepe pada hari saat terdakwa ditangkap ada beberapa orang yang sudah membeli angka togel kepada terdakwa diantaranya yaitu Ahmad Arif Ahmad Fahrizal alias Rizal Dwi prihatin alias Iwut Manto sukarmen dan Suroto (belum tertangkap dan masih DPO) selanjutnya uang taruhan dari pembeli akan dimasukkan ke rekening bank milik terdakwa yang sudah didaftarkan pada saat awal AI pembuatan akun judi online JEPAJE di situs online shio88 kemudian terdakwa uang tersebut dikirimkan ke rekening Bank BRI nomor 531301031385538 atas nama triswanda selanjutnya terdakwa mengetahui hasil putaran nomor yang keluar untuk judi togel jenis Sidney pada sekitar pukul 14.00, judi togel jenis Singapura pukul 18.00 WIB sedangkan judi togel jenis Hongkong pukul 23. 00 WIB dengan cara membuka internet untuk di informasikan kepada para pembeli togel. Permainan judi togel yang dijual terdakwa tersebut menginduk pada judi togel negara Hongkong , Sidney dan Singapura yang

permainannya dengan cara menebak angka angka yang dipertaruhkan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, Kemudian dari angka-angka tersebut akan dicocokkan dengan hasil putaran yang keluar, dan apabila angka-angka yang dipertaruhkan dengan sejumlah uang tersebut cocok dengan hasil putaran maka orang yang telah memasang taruhan akan mendapatkan hadiah sejumlah uang yang mana hadiah tersebut telah ditentukan besar kecilnya sebagai berikut. Untuk tebakkan 2 angka jika pembeliannya sebesar Rp2.000 maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp.198.000, namun Yang diberikan kepada pemasang yang menang sebesar Rp130.000. Untuk tebakkan 3 Angka jika pembeliannya sebesar Rp2.000 maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp.1.980.000 namun yang diberikan kepada pemenang yang menang sebesar Rp1.200.000. Untuk tebakkan 4 angka jika pembelianya sebesar Rp2.000 maka hadiah yang didapatkan adalah sebesar Rp.9.900.000 namun yang diberikan kepada pemasang Yang menang sebesar Rp5.000.000. Bahwa batasan pemasangan taruhan judi togel minimal Rp1.000 sampai dengan maksimal tidak ada batasan. Dalam permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan di mana apabila ada pembeli yang mana atau angkanya keluar ke esokan harinya hadiah tersebut akan diantarkan oleh terdakwa setelah mendapatkan transfer dari situs judi shio88 baru diserahkan kepada pembeli atau pemasang yang beruntung tersebut begitu sebaliknya apabila angka tebakannya tidak keluar maka uang

taruhan menjadi milik Bandar dan dari berjualan judi togel terdakwa memperoleh komisi dari memotong hadiah dari Bandar judi situs judi shio88. Terdakwa dalam mengadakan judi togel kepada masyarakat umum penggemar judi togel dan dalam menjual judi togel tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang Sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP.

DAKWAAN KEDUA

Bahwa ia terdakwa Hendra Tatya Andana Bin Muhammad Santoso pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 22. 00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di toko kelontong milik terdakwa alamat dukuh Pondok Desa laut RT 05 RW 05 Kecamatan Dawe kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus , yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, menggunakan kesempatan untuk main judi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : Berawal dari Petugas Polsek Dawe Kudus mendapatkan informasi dari masyarakat ada perjudian jenis togel dengan taruhan uang yang di lakukan terdakwa di toko kelontong terdakwa di jalan Dukuh Pondok Desa Lau Rt.05 Rw.05 Kecamatan Dawe Kudus menugaskan beberapa petugas untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang dilaporkan tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 10

Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB petugas tiba dilokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan dilokasi yang dilaporkan tersebut dan benar petugas mendapati terdakwa di toko kelontong miliknya telah melayani pembeli judi togel, lalu seketika itu juga petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa ; 1 (satu) Handphone Redmi Note 8 warna biru dengan No. Panggil 0895378079503, uang tunai senilai Rp. 164.000,- (serratus enam puluh ribu rupiah, ATM Bank BRI Britama atas nama Hendra Tatyana Andana dengan nomor kartu 5221842132788040, dan 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 592201038385536 atas nama terdakwa Hendra Tatyana Andana, uang tunai dari akun JEPAJEPE sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah atas nama Hendra Tatyana Andana. Setelah dilakukan interogasi oleh petugas, terdakwa mengaku telah menjual judi togel dengan taruhan uang dan terhadap barang bukti yang diamankan petugas adalah sarana yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi jual beli nomor judi togel, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Dawe Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Peran terdakwa melayani pembelian nomor judi togel jenis Sidney, Hongkong yang disertai uang taruhan yang buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, dengan cara pembeli datang langsung menemui terdakwa di toko kelontong milik terdakwa untuk memesan nomornomor togel yang dipasang

(dibelinya) sekaligus menyerahkan uang taruhan dan ada juga yang membeli dengan mengirimkan melalui aplikasi whatsapp dari handphone pembeli ke handphone terdakwa, kemudian oleh terdakwa pesanan nomor-nomor togel beserta nominal taruhannya tersebut terdakwa kirim ke situs judi online SHIO88 dengan menggunakan handphone milik terdakwa melalui akun judi milik terdakwa bernama jepajepe pada hari saat terdakwa ditangkap ada beberapa orang yang sudah membeli angka togel kepada terdakwa diantaranya yaitu Ahmad Arif Ahmad Fahrizal alias Rizal Dwi prihatin alias Iwut Manto sukarmen dan Suroto (belum tertangkap dan masih DPO) selanjutnya uang taruhan dari pembeli akan dimasukkan ke rekening bank milik terdakwa yang sudah didaftarkan pada saat awal pembuatan akun judi online JEPAJPE di situs online shio88 kemudian terdakwa uang tersebut dikirimkan ke rekening Bank BRI nomor 531301031385538 atas nama triswanda selanjutnya terdakwa mengetahui hasil putaran nomor yang keluar untuk judi togel jenis Sidney pada sekitar pukul 14.00, judi togel jenis Singapura pukul 18.00 WIB sedangkan judi togel jenis Hongkong pukul 23. 00 WIB dengan cara membuka internet untuk di informasikan kepada para pembeli togel. Permainan judi togel yang dijual terdakwa tersebut menginduk pada judi togel negara Hongkong , Sidney dan Singapura yang permainannya dengan cara menebak angka angka yang dipertaruhkan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, Kemudian dari angka-angka tersebut akan

dicocokkan dengan hasil putaran yang keluar, dan apabila angka-angka yang dipertaruhkan dengan sejumlah uang tersebut cocok dengan hasil putaran maka orang yang telah memasang taruhan akan mendapatkan hadiah sejumlah uang yang mana hadiah tersebut telah ditentukan besar kecilnya sebagai berikut. Untuk tebak 2 angka jika pembeliannya sebesar Rp2.000 maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp.198.000, namun Yang diberikan kepada pemasang yang menang sebesar Rp130.000. Untuk tebak 3 Angka jika pembeliannya sebesar Rp2.000 maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp.1.980.000 namun yang diberikan kepada pemenang yang menang sebesar Rp1.200.000. Untuk tebak 4 angka jika pembelian nya sebesar Rp2.000 maka hadiah yang didapatkan adalah sebesar Rp.9.900.000 namun yang diberikan kepada pemasang Yang menang sebesar Rp5.000.000. Bahwa batasan pemasangan taruhan judi togel minimal Rp1.000 sampai dengan maksimal tidak ada batasan. Dalam permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan di mana apabila ada pembeli yang mana atau angkanya keluar ke esokan harinya hadiah tersebut akan diantarkan oleh terdakwa setelah mendapatkan transfer dari situs judi shio88 baru diserahkan kepada pembeli atau pemasang yang beruntung tersebut begitu sebaliknya apabila angka tebakannya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik Bandar dan dari berjualan judi togel terdakwa memperoleh komisi dari memotong hadiah dari Bandar judi situs judi shio88. Terdakwa dalam

mengadakan judi togel kepada masyarakat umum penggemar judi togel dan dalam menjual judi togel tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang. Sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

d. Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi Noor Fais Bin Muhammad Djanji menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa tim kami melakukan penggerebekan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 22. 00 WIB di toko kelontong miliknya terdakwa sendiri turut Desa lauk RT 05 RW 05 Kecamatan Dawe kabupaten Kudus.
2. Bahwa kami mendapatkan laporan dari masyarakat 3 hari sebelumnya bahwa di desa lau terdapat juditogel dan kami Menindaklanjuti.
3. Bahwa kamu yang bertugas berjumlah 3 orang.
4. Bahwa mereka melakukan permainan jenis Sydney dan Hongkong terdakwa bisa mengecek melalui internet dengan cara mengetik live draw togel untuk mengetahui Berapa nomor yang keluar.
5. Bahwa kalau ada yang mendapatkan atau cocok nomor pembelian terdakwa akan mendapatkan transfer dari situs judi shio88.
6. Bahwa yang berperan sebagai penjual atau pengecer adalah terdakwa.

7. Bawah yang dijual oleh terdakwa ialah judi jenis Sydney Singapura Hongkong
8. Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Taty Andana Bin Muhammad Santoso menurut keterangan terdakwa setelah saya introgasi yaitu Bahwa cara terdakwa. Hendra Taty Andana Bin Muhammad Santoso melayani para pembeli judi togel tersebut dengan cara terdakwa Hendra Taty Andana Bin Muhammad Santoso berada di toko kemudian ada pembeli/petaruh yang datang langsung bertemu terdakwa Hendra Taty Andana Bin Muhammad Santoso di toko dan sebagian Ada yang mengirim melalui pesan Whatsapp.
9. Bahwa pembeli yang datang langsung kemudian berkata kepada terdakwa Hendra Taty Andana Bin Muhammad Santoso tentang nomor tebak judi serta Nominal uang taruhan sedangkan pembeli/petaruh yang melalui pesan Whatsapp para pembeli/petaruh mengirim pesan ke nomor whatsapp milik terdakwa Hendra taty Andana Bin Muhammad Santoso dengan nomor panggil 089537807903 yang berisi tentang angka-angka tebak judi dan nominal uang taruhan
10. Bahwa selanjutnya angka-angka tebak judi dan juga Nominal uang yang dipertaruhkan dari para pembeli/petaruh tersebut dikirim terdakwa Hendra Taty Andana Bin Muhammad Santoso ke situs judi online Shio88 dengan handphone miliknya melalui akun judi

"JEPAJEPE" milik terdakwa Hendra Tatyana Andana Bin Muhammad Santoso.

11. Bahwa barang yang disita ialah: ; 1 (satu) Handphone Redmi Note 8 warna biru dengan No. Panggil 0895378079503, uang tunai senilai Rp. 164.000,- (serratus enam puluh ribu rupiah, ATM Bank BRI Britama atas nama Hendra Tatyana Andana dengan nomor kartu 5221842132788040, dan uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari akun JEPAJEPE milik terdakwa.
12. Bahwa tujuan permainan tersebut berharap mendapatkan keuntungan.
13. Terhadap keterangan saksi, terdapat memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya.

Saksi Suhartono Bin Sugirno menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa tim kami melakukan penggerebekan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 22. 00 WIB di toko kelontong miliknya terdakwa sendiri turut Desa laut RT 05 RW 05 Kecamatan Dawe kabupaten Kudus.
2. Bahwa kami mendapatkan laporan dari masyarakat 3 hari sebelumnya
bahwa di desa laut terdapat juditogel dan kami Menindaklanjuti.
3. Bahwa kamu yang bertugas berjumlah 3 orang.
4. Bahwa mereka melakukan permainan jenis Sydney dan Hongkong

terdakwa bisa mengecek melalui internet dengan cara mengetik live draw togel untuk mengetahui Berapa nomor yang keluar.

5. Bahwa kalau ada yang mendapatkan atau cocok nomor pembelian terdakwa akan mendapatkan transfer dari situs judi shio88.
6. Bahwa yang berperan sebagai penjual atau pengecer adalah terdakwa
7. Bahwa yang dijual oleh terdakwa ialah judi jenis Sydney Singapura Hongkong
8. Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Tatya Andana Bin Muhammad Santoso menurut keterangan terdakwa setelah saya interogasi yaitu Bahwa cara terdakwa. Hendra Tatya Andana Bin Muhammad Santoso melayani para pembeli judi togel tersebut dengan cara terdakwa Hendra Tatya Andana Bin Muhammad Santoso berada di toko kemudian ada pembeli/petaruh yang datang langsung bertemu terdakwa Hendra Tatya Andana Bin Muhammad Santoso di toko dan sebagian Ada yang mengirim melalui pesan Whatsapp.
9. Bahwa pembeli yang datang langsung kemudian berkata kepada terdakwa Hendra Tatya Andana Bin Muhammad Santoso tentang nomor tebakan judi serta Nominal uang taruhan sedangkan pembeli/petaruh yang melalui pesan Whatsapp para pembeli/petaruh mengirim pesan ke nomor whatsApp milik terdakwa Hendra tatia Anda Nabi Muhammad Santoso dengan nomor panggil

089537807903 yang berisi tentang angka-angka tebakkan judi dan nominal uang taruhan

10. Bahwa selanjutnya angka-angka tebakkan judi dan juga Nominal uang yang dipertaruhkan dari para pembeli/petaruh tersebut dikirim terdakwa Hendra Taty Andana Bin Muhammad Santoso ke situs judi online Shio88 dengan handphone miliknya melalui akun judi "JEPAJEPE" milik terdakwa Hendra Taty Andana Bin Muhammad Santoso

11. Bahwa barang yang disita ialah: ; 1 (satu) Handphone Redmi Note 8 warna biru dengan No. Panggil 0895378079503, uang tunai senilai Rp. 164.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah, ATM Bank BRI Britama atas nama Hendra Tatyana Andana dengan nomor kartu 5221842132788040, dan uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari akun JEPAJEPE milik terdakwa.

12. Bahwa tujuan permainan tersebut berharap mendapatkan keuntungan. Terhadap keterangan saksi, terdapat memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya.

Saksi **Andi Achmad Muhsin Bin Suparno** menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Taty Andana adalah perjudian togel online jenis Hongkong atau
2. Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari

2002 1 sekitar pukul 22. 00 WIB di toko kelontong milik terdakwa Hendra tatia Anda Nabi Muhammad Santoso di Dkh pondok RT 05 RW 05 Desa Lawu Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

3. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak saksi masih di bangku SD.
4. Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Tatya Bin Muhammad Santoso.
5. Bahwa setahu saksi terdakwa sebagai penjual togel online dengan cara terdakwa. berada di toko kelontong miliknya di pondok RT 05 RW 05 Desa laut Kecamatan Dawe kabupaten Kudus.
6. Bahwa terdakwa mendapat pesan WA WhatsApp dari para petarung yang berisi angka-angka terbatas juditogel beserta nominal yang dipertaruhkan, selanjutnya angka-angka tebakkan judi dan juga Nominal uang yang diperlukan dari para pembeli atau petaruh tersebut dikirim terdakwa ke situs judi online Shio88 dengan handphone miliknya sendiri.
7. Bahwa kalau ada yang mendapatkan atau cocok nomor pembelian sebuah akan mendapatkan transferan dari situs judi Shio88.
8. Bahwa yang berperan sebagai penjual atau pengecer adalah terdakwa.
9. Bahwa yang dijual oleh terdakwa ialah judi jenis Sidney, Singapura, Hongkong.
10. Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa melayani para pembeli judi togel tersebut berada di toko

kemudian ada pembeli/petaruh yang datang langsung bertemu terdakwa di toko dan sebagian Ada yang mengirim melalui pesan Whatsapp yang mana pembeli yang datang langsung kemudian berkata pada terdakwa tentang nomor tebakkan judi serta Nominal uang taruhan sedangkan pembeli/petaruh yang melalui pesan Whatsapp, para pembeli/petaruh mengirim pesan ke nomor whatsapp milik Terdakwa dengan nomor Panggil 089537807950 tiga yang berisi tentang angka angka tebakkan judi dan nominal uang taruhan selanjutnya angka-angka tebakkan judi dan juga nominal yang dipertaruhkan dari para pembeli atau petaruh tersebut dikirim terdakwa ke situs judi online shio88 dengan handphone miliknya melalui akun judi cepa-cepa milik terdakwa

11. Bahwa barang yang disita ialah : ; 1 (satu) Handphone Redmi Note 8 warna biru dengan No. Panggil 0895378079503, uang tunai senilai Rp. 164.000,- (serratus enam puluh ribu rupiah, ATM Bank BRI Britama atas nama Hendra Tatyana Andana dengan nomor kartu 5221842132788040, dan uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari akun JEPAJEPE milik terdakwa.
12. Bahwa tujuan permainan tersebut berharap mendapatkan keuntungan. Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya.

Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa menerangkan di sidang pengadilan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 10

Februari 2021 sekitar pukul 22. 00 WIB, di toko kelontong milik terdakwa sendiri di Dkh pondok RT 05 RW 05 Desa Lawu Kecamatan Dawe kabupaten Kudus.

1. Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang bermain judi jenis perjudian Sydney, Singapura, Hongkong.
2. Bahwa terdakwa berperan sebagai penjual
3. Bahwa permainan judi yang terjago aku kan dengan cara terdakwa melayani para pembeli judi togel tersebut berada di toko kemudian ada pembeli/petaruh yang datang langsung bertemu terdakwa di toko dan sebagian Ada yang mengirim melalui pesan Whatsapp yang mana pembeli yang datang langsung kemudian berkata kepada terdakwa tentang nomor tebakkan judi serta Nominal uang taruhan sedangkan pembeli/petaruh yang melalui pesan Whatsapp para pembeli/petarung mengirim pesan ke nomor whatsApp milik terdakwa dengan nomor Panggil 0895 3780 7950 tiga yang berisi tentang angka-angka tebakkan judi dan nominal uang taruhan.
4. Bahwa selanjutnya nya Angka-angka tebakkan judi dan juga Nominal uang yang dipertaruhkan para pembeli/petarung tersebut dikirim terdakwa ke situs judi JEPAJEPE Milik terdakwa
5. Bahwa Bandar Dalam permainan judi adalah situs judi online shio88
6. Bahwa awal mulanya terdapat membuka internet dan masuk ke situs judi online shio88com selanjutnya terdakwa mengisi format pendaftaran yang berisi persyaratan antara nama user judi, password user, Email, nomor handphone dan nomor rekening bank

7. Bahwa setelah berhasil mendaftarkan selanjutnya terdakwa mengisi jumlah saldo dengan cara mengirim uang sebesar jumlah yang dikehendaki melalui rekening atm milik terdakwa ke rekening situs judi online shio88 Yang tercantum di situs judi online shio88
8. Bahwa terdakwa mengisi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 531301031385538 atas nama Triswanda S.
9. Bahwa untuk taruhan MK atau Mako (dua angka bolak-balik) minimal sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas
10. Bahwa untuk taruhan JT/jitu (tepat) minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah) dan maksimal tidak terbatas
11. Bahwa untuk taruhan BFS minimal Rp100 (seratus rupiah)
12. Bahwa terdakwa menjual permainan Judith jenis togel kepada pembeli tersebut untuk togel jenis Sydney dan Hongkong.
13. Bahwa putaran judi tersebut Setiap hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu dan Minggu sedangkan jenis Singapura hari Senin Rabu Kamis Sabtu dan Minggu mulai pukul 12. 00 WIB sampai dengan pukul 22.45 WIB.
14. Bahwa para pembeli/petaruh bebas memilih/menebak mulai dari 0 sampai 9 dengan aturan main yaitu : Taruhan MK (mako) yaitu nombok dua angka bebas dari 4 angka di manapun letaknya, untuk taruhan angka biasa misalnya pembeli memasang taruhan: 23, 21, 35, 54 dan seterusnya. Atau taruhan JT (jitu) misalnya : 1345 pembeli bisa memasang taruhan untuk dua angka yaitu 45, tiga

angka yaitu 345 atau angka yaitu 1345 dan seterusnya. Atau taruhan BFS (bolak-balik secara acak) misalnya : 1345 pembeli memasang taruhan untuk minimal 4 angka dan maksimal 9 angka acak secara otomatis oleh Sistem yang tersedia di shio88 dan bisa memilih taruhan yang diinginkan misalnya menebak 4D (4 Digit), 3D (3 Digit), 2D (2 Digit) secara bebas.

15. Bahwa terdakwa mengirimkan angka tebakan dengan Nominal uang taruhan tersebut, dan pembeli bisa mengetahui angka yang keluar untuk putaran togel Sidney pada pukul 14. 00 WIB Singapura SGP 18. 00 WIB, Hongkong jam 23.00 WIB lewat internet jangan membuka livedraw HK kemudian Muncul nomor yang keluar pada hari itu.
16. Bahwa omset terdakwa rata-rata penjual juditogel setiap kali penjualan biasanya sampai Rp300.000 hal itu juga tergantung banyak sedikitnya pemasang judi togel dari para pembeli tersebut.
17. Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang.

e. Tuntutan penuntut umum

Mengenai tuntutan penuntut umum terhadap kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Tatty Andana Bin Muhammad Santoso, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka penuntut umum mengajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hendra Tatyana Andana Bin Muhammad Santoso bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Tatyana Andana Bin Muhammad Santoso berupa pidana penjara selama 7 (bulan) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai senilai Rp. 164.000,- (serratus enam puluh ribu rupiah,
 - b. Uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari akun JEPAJEPE milik Terdakwa Hendra Tatyana Andana. (yang seluruhnya dirampas untuk negara).
 - c. 1 (satu) Handphone Redmi Note 8 warna biru dengan No. Panggil 0895378079503. (yang seluruhnya di rampas untuk dimusnahkan).
 - d. ATM Bank BRI Britama atas nama Hendra Tatyana Andana dengan nomor kartu 5221842132788040,1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 592201038385536 atas nama terdakwa Hendra Tatyana Andana (yang seluruhnya di

kembalikan kepada terdakwa atas nama Hendra Tatyana Andana Bin Santoso).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah)

f. Pledoi (Pembelaan)

Dalam putusan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

g. Replik

Dalam putusan mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

h. Duplik

Dalam putusan mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

i. Musyawarah Hakim

Mengenai pertimbangan Hakim di Pengadilan, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian nomor togel yang dilakukan secara online tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-

unsur Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP yang telah didakwakan tersebut :

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang didapat di persidangan. Oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas majelis hakim memilih langsung depan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “tanpa mendapat izin”
3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa dalam kuhp tidak dijelaskan Apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa namun dalam *Memories Van Toelichting (MVT)* atau dalam kurung *mvt* Jelaskan yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum Terdapat di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan

penuntut umum adalah benar diri terdakwa, demikian keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hendra Taty Andana Bin Muhammad Santoso adalah terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum pengadilan negeri Kudus yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah ciri tersebut dan menurut pengamat majelis hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani Sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya Berdasarkan uraian pertimbangan di atas terlepas dari terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur “ Tanpa Mendapatkan Izin

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan menerangkan Bahwa terdakwa melakukan permainan tersebut tidak mendapat izin atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim mendapat bahwa unsur “ Tanpa Mendapat Izin “ telah terpenuhi.

3. Unsur “ Dengan Sengaja Menawarka atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu ”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari terdakwa akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku terdakwa tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau Hazardspel adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain

Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya Apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terpenuhi maka bagian unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan perbuatan terdapat telah terbukti pula Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melayani para pembeli judi togel tersebut berada di toko kemudian ada pembeli/petaruh yang datang langsung bertemu terdapat di toko dan sebagian Ada yang mengirim melalui pesan Whatsapp yang mana pembeli yang datang langsung kemudian berkata kepada terdakwa tentang nomor tebakan judi serta Nominal uang taruhan Sedangkan pembeli atau petarung yang melalui pesan Whatsapp Komang para

pembeli atau ketahu mengirim pesan ke nomor whatsApp milik Terdakwa terbuat dengan nomor panggilan 0895378079503 yang berisi tentang angka- angka tebakkan judi dan nominal uang taruhan selanjutnya angka-angka tebakkan judi dan juga Nominal uang yang dipertaruhkan dari para pembeli atau pengaruh tersebut dikirim terdakwa ke situs judi online SHIO88 dengan handphone miliknya melalui akun judi JEPAJEPE milik terdakwa. Setiap hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu dan Minggu sedangkan jenis Singapura hari Senin Rabu Kamis Sabtu dan Minggu mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 22.45 WIB.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi

Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama telah terpenuhi majelis hakim berpendapat bahwa terdapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum.

Bahwa oleh karena penuntut umum bersifat alternatif dan dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa maka dakwah selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdapat dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Bahwa macam hakim mempertimbangkan dengan di barang bukti tersebut berupa : 1 (satu) Handphone Redmi Note 8 warna biru dengan No. Panggil 0895378079503, uang tunai senilai Rp. 164.000,- (serratus enam puluh ribu rupiah, dan uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari akun JEPAJEPE milik Terdakwa, yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, ATM Bank BRI Britama atas nama Hendra Tatyana Andana dengan nomor kartu 5221842132788040, dan 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 592201038385536 atas nama terdakwa Hendra Tatyana Andana (yang seluruhnya di kembalikan kepada terdakwa).

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa **Keadaan yang memberatkan** : perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat . **Keadaan yang meringankan** : Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, bahwa terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bahwa oleh karena dapat dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

j. Amar Putusan

1. Menyatakan Hendra Tatya Andana Bin Muhammad Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Handphone Redmi Note 8 warna biru dengan No. Panggil 0895378079503.

- b. Uang tunai senilai Rp. 164.000,- (serratus enam puluh ribu rupiah),
- c. Uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari akun JEPAJEPE milik Terdakwa Hendra Tatyana Andana. (yang seluruhnya dirampas untuk negara). ATM Bank BRI Britama atas nama Hendra Tatyana Andana dengan nomor kartu 5221842132788040.
- d. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 592201038385536 atas nama Hendra Tatyana Andana; dikembalikan kepada terdakwa.
- e. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Putusan Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/Pn.Kds

Mengenai pertimbangan Hakim di Pengadilan, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian nomor togel yang dilakukan secara online tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP yang telah didakwakan tersebut :

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu

suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang didapat di persidangan. Oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas majelis hakim memilih langsung depan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “tanpa mendapat izin”
3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa dalam kuhp tidak dijelaskan Apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa namun dalam Memories Van Toelichting (MVT) atau dalam kurung mvt Jelaskan yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum Terdapat di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri terdakwa, demikian keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hendra Taty Andana Bin Muhammad Santoso adalah terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di

persidangan umum pengadilan negeri Kudus yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah ciri tersebut dan menurut pengamat majelis hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani Sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya Berdasarkan uraian pertimbangan di atas terlepas dari terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur “ Tanpa Mendapatkan Izin

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan menerangkan Bahwa terdakwa melakukan permainan tersebut tidak mendapat izin atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim mendapat bahwa unsur “ Tanpa Mendapat Izin “ telah terpenuhi.

3. Unsur “ Dengan Sengaja Menawarka atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu ”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan

akibat yang terjadi yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari terdakwa akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku terdakwa tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau Hazardspel adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain

Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya Apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terpenuhi maka bagian unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan perbuatan terdapat telah terbukti pula Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melayani para pembeli judi togel tersebut berada di toko kemudian ada pembeli/petaruh yang datang langsung bertemu terdapat di toko dan sebagian Ada yang mengirim melalui pesan Whatsapp yang mana pembeli yang datang langsung kemudian berkata kepada terdakwa tentang nomor tebakkan judi serta Nominal uang taruhan Sedangkan pembeli atau petarung yang melalui pesan Whatsapp Komang para pembeli atau ketahuilah mengirim pesan ke nomor whatsapp milik Terdakwa terbuat dengan nomor panggilan 0895378079503 yang berisi tentang angka- angka tebakkan judi dan nominal uang taruhan selanjutnya angka-angka tebakkan judi dan juga Nominal uang yang dipertaruhkan dari para pembeli atau pengaruh tersebut dikirim

terdakwa ke situs judi online SHIO88 dengan handphone miliknya melalui akun judi JEPAJEPE milik terdakwa. Setiap hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu dan Minggu sedangkan jenis Singapura hari Senin Rabu Kamis Sabtu dan Minggu mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 22.45 WIB.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi

Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama telah terpenuhi majelis hakim berpendapat bahwa terdapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum.

Bahwa oleh karena penuntut umum bersifat alternatif dan dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa maka dakwah selainya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdapat dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Bahwa macam hakim mempertimbangkan dengan di barang bukti tersebut berupa : 1 (satu) Handphone Redmi Note 8 warna biru dengan No. Panggil 0895378079503, uang tunai senilai Rp. 164.000,- (serratus enam puluh ribu rupiah, dan uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari akun JEPAJEPE milik Terdakwa, yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, ATM Bank BRI Britama atas nama Hendra Tatyana Andana dengan nomor kartu 5221842132788040, dan 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 592201038385536 atas nama terdakwa Hendra Tatyana Andana (yang seluruhnya di kembalikan kepada terdakwa).

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa **Keadaan yang memberatkan** : perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat . **Keadaan yang**

meringankan : Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, bahwa terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bahwa oleh karena dapat dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian (36/Pid.b/2021/PN.Kds), telah disusun dalam pemeriksaan dokumen perkara. Dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 bahwa, terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi” dan dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku tindak Pidana Perjudian dalam Putusan Nomor (36/Pid.b/2021/PN.Kds) di bagi menjadi 2 yaitu Pertimbangan yuridis berupa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum serta keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti, ditambah keyakinan hakim. Pertimbangan non yuridis (sosiologis), berupa pertimbangan hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa belum pernah di hukum. Selain itu hal yang memberatkan terdakwa yaitu, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

B. Saran

1. Dalam penjatuhan pidana dalam putusan, penetapan kepada terdakwa dalam tindak pidana perjudian, ini perlu diberlakukan dengan Undang – Undang yang lebih tepat, dan bukan hanya

menggunakan pasal 303 KUHP namun perlu dengan undang – undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana perjudian, dengan menetapkan pasal pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang UU ITE dan UU pasal 45 ayat (2) no.19 Tahun 2016 karena dalam putusan terdakwa terbukti menggunakan media situs judi online, untuk melakukan perjudian. Seharusnya dalam putusan harus sesuai dengan pembuktian di dalam perkara lalu disesuaikan dengan Undang - Undang yang berlaku dan harus objektif dalam pengambilan keputusan sehingga ada efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

2. Dalam Pertimbangannya, Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan dakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Maka terlebih dahulu Hakim akan menarik faktafakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa para terdakwa sampai melakukan tindak pidana tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Al – Quran dan Hadist

Al-Qur'an surat *Al-Maidah* ayat 91

BUKU

Adrisman, T. (2011). *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Agama RI, D. (1983). *AL-Quran dan tafsir*. Jakarta: Proyek pengadaan Kitab Suci Al-Quran.

Ali, M. (2011). *Dasar - Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amirin, T. M. (1995). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amirudin, & Asikin, Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Asmar, L. (2017). *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang dilakukan Oleh Anak*. Bandung: CV Mandar Maju.

Dadang, K. (2000). *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Dahlan, Z. (1995). *Al-quran dan tafsirnya*. Yogyakarta: UII.

Djazuli, A. (1997). *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo.

_____. (2000). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Effendy, E. (n.d.). *Pengantar Hukum Indonesia*. Universitas Surabaya, Hand Out Kuliah.

Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

- _____. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Josua, Sitompul;. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*,. Jakarta: Tatanusa.
- kartono, k. (2005). *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2014). *Patologi Sosiologi 2 : Kenakalan Remaja* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Lumintang (b), P. (1984). *Hukum Penitensier Indonesia Cetakan I*. Bandung: Armico.
- _____. (1984). *Dasar - Ddasar Huukum Pidana Indonesia*. Bandung:: Sinar Baru.
- _____. (1996). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. (Cet. 5)*. Bandung: Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.
- Maramis, F. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers.
- Moeljanto. (1984). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- _____. (1998). *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- _____. (2005). *Teori - Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Najih, M. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Oktaviany, P. (2018). Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel Online (studi di Kepolisian Sektor Laweyan surakarta. *Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, hal 1.
- Poewadarminta. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo, T. (2011). *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Jakarta: Nusa Media.
- Prodjodikoro, W. (1980). *Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT.Eresco.
- _____, (1986). *Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Rasyid, A., & Raghil, F. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

- Ruba'i, M. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: Universitas Malang press dan FH Universitas Brawijaya.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawal Pers.
- _____, & Purnadi, P. (1979). *Perihal Penelitian Hukum*. Bandung: Alumni Bandung.
- Soerodibroto, S. (2005). *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (1987/1988). *Hukum Pidana 1 Badan Penyediaan Bahan - bahan Kuliah*. Semarang: FH. UNDIP.
- Suparni, N. (1996). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht, E. (1966). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar.
- waluyo Bambang. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyatno, R. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

INTERNET

<http://scholar.unand.ac.id/29192/2/BAB%201.pdf,hal.2>.